
#### Pengadilan Agama Jombang



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

Pendaftaran Perkara Pengesahan/isbat Nikah

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- 2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pegadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

#### Pengadilan Agama Jombang



Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337 www.pa-jombang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

1. Penetapan

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jombang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Jombang.